

BUPATI TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
- 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
- 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8.2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
- 20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
- 21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
- 23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);

- 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
- 25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
- 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
- 29. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
- 33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- 34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 652);
- 35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
- 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 41. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
- 42. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
- 43. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
- 44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba

Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Toba.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.
- 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.

- 13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
- 14. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
- 15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.
- 16. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
- 17. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
- 20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 21. Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 22. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf dalam pelayanan baik terhadap kegiatan internal bagian maupun lintas perangkat daerah termasuk urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh dinas/badan.
- 23. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 25. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
- 26. Koordinator/Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi tata kerja instansi.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toba berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Dinas Sosial;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12. Dinas Perhubungan;
 - 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian;
 - 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 18. Dinas Pertanian.
- e. Badan, terdiri atas:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada Instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.a.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b, membawahi:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Administrasi Kewilayahan;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kerjasama;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Mental Spritual;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - 3. Bagian Hukum/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perundang-undangan;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bantuan Hukum;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Dokumentasi dan Informasi;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - c. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan BUMD/BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya Alam;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penyusunan Program;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Program;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.
- 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b, membawahi:
 - 1. Bagian Umum/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlengkapan;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rumah Tangga;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - 2. Bagian Organisasi/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Komunikasi Pimpinan;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Dokumentasi Pimpinan;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - b) Sub Bagian Keuangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - c) Sub Bagian Pelaporan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Staf Ahli Bupati

Pasal 5

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.
- (4) Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (tiga) bidang, antara lain:
 - a) Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b) Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan, Sumber Daya Alam dan Aset.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas untuk melakukan pengkajian, analisa dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (6) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didukung dan dibantu oleh Koordinator/Sub Koordinator, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (7) Bagan Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rumah Tangga;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan/jabatan administrastor setara eselon III.a, yang terdiri dari :
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kajian Perundang-undangan;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Persidangan dan Risalah;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Humas, Protokol dan Publikasi;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Fasilitasi Penganggaran;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Fasilitasi Pengawasan;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kerja Sama dan Aspirasi;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Toba melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administratif inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan (c) terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Inspektur/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :

- 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
- 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu Khusus/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV DINAS

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf dangka 1, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat/jabatan pengawas setara selon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Pertama/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. Bidang Pembinaan Kepemudaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Organisasi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Anak dan Remaja;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.

- g. Bidang Pembinaan Keolahragaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- h. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator Lingkup Data dan Informasi Publik;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Bina Marga/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Koordinator/ Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Sumber Daya Air/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Cipta Karya/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:

- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya;
- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penataan Gedung;
- 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Konstruksi;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Peralatan dan Pengujian/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peralatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pengujian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. Bidang Pertanahan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pendataan dan Penatagunaan Tanah;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengadaan Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Fasilitasi Konflik Pertanahan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- i. UPT.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Perumahan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perumahan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan/jabatan administrator setara eselon III.b terdiri dari:

- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pengendalian PSU Perumahan;
- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimanana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari;
 - 1) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Operasi dan Ketertiban Umum/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat/jabatan pengawas setara eselon IV.a:
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Penangulanagan Kebakaran dan Keselamatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Dinas Sosial

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan Sosial Korbar Bencana;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Sosial;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;

- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdangangan Orang;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Restorasi Sosial;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Potensi dan Inovasi Desa;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penataan Kelembagaan dan Adat Desa;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan Kelembagaan Desa;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan Aparatur Desa;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan Anak;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan pelaksana.
 - g. UPT.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Subbagian Perencanan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;

- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Keluarga Berencana/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Ketahanan Keluarga;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan, dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya dan Kerawanan Pangan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Perikanan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Produksi dan Bina Usaha Perikanan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Prasarana, Sarana dan Pengawasan Perikanan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahahan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Peningkatan Kapasitas dar. Pemeliharaan Lingkungan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Pertamanan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pertamanan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. UPT.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Keuangan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Identitas Penduduk;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kelahiran, Kematian dan Pewarganegaraan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengolahan, Penyajian Data dan Peningkatan SDM TIK;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas Dinas Perhubungan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pengujian Sarana/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Prasarana/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemaduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Keselamatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelayanan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Layanan Aplikasi dan Penyajian Informasi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Statistik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Persandian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan pasar;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupai terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Koperasi;

- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perdagangan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kemetrologian;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Industri Sandang, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Industri Pangan, Agro, Hasil Hutan, Energi Sumber Daya Mineral;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pasar Rakyat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Verifikasi, Pengawasan dan Penertiban Pasar Rakyat;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati

- melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan.
- (4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a:
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penanaman Modal/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Promosi Dan Kerjasama;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perijinan dan Non Perijinan Berusaha;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perijinan dan Non Perijinan Non Berusaha;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengaduan dan Pengendalian;

- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dar pariwisata;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Infromasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana;
 - c. Bidang Kebudayaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah, Permuseuman dan Tradisi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Seni Budaya dan Perfilman;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Daerah Tujuan Wisata;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Ekonomi Kreatif;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. Bidang Pemasaran/ setara jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Analisis Data, Strategi dan Komunikasi Pemasaran;

- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercantum dalam lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data Dan Informasi Publik;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perpustakaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelayanan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Perpustakaan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Kearsipan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelayanan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Pengawasan Arsip;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas Dinas Pertanian

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hotikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hotikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan.
- (4) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hotikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hotikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hotikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Perkebunan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Produksi Perkebunan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Peternakan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Produksi Peternakan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Keswan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.

- g. Bidang Penyuluhan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator Pengembangan SDM dan Kelembagaan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator Ketenagaan dan Informasi Penyuluh;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.

h. UPT.

- i. Kelompok Jabatan Fungsinal dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V BADAN

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Keuangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Program;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemerintahan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembangunan Manusia;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perekonomian;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya Alam;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari;
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Infrastruktur;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kewilayahan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Inovasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Anggaran/jabatan administrator setara eselon III.a:
 - 1) Sub Bidang Program/jabatan pengawas setara eselon IV.a;

- 2) Sub Bidang Pengelolaan Anggaran/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perbendaharaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Non Gaji ASN dan Kas Daerah/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji ASN/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Akuntansi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembukuan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Aset/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pajak Daerah/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPTHB/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidkan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidkan dan pelatihan.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan
 - a. penyusunan kebijakan teknis kepegawaian kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidkan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidkan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidkan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pendidkan dan pelatihan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;

- 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Data Informasi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengadaan dan Pensiun;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Data dan Informasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pangkat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Mutasi dan Promosi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pangkat;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pegembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja Aparatur/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penilaian Kinerja Aparatur;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Politik Dalam Negeri;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Oraganisasi Kemasyarakatan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional/non struktural.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 6, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Pasal 56

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, membawahi :
 - a. Unsur pengarah;
 - b. Unsur pelaksana;
- (2) Unsur pengarah sebagaimna dimaksud dalamayat 1 huruuf a, terdiri dari;
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. Anggota masyarakat professional dan ahli
- (3) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (1) Susunan Organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris Unsur Pelaksana/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan/jabatan pengawas eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kedaruratan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Logistik dan Peralatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Rekonstruksi/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Uraian tugas, fungsi, tata kerja, koordinasi, komando dan pengendalian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBENTUKAN UPT

Pasal 58

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan UPT diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 59

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdapat UPT dinas daerah bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 60

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), terdapat UPT dinas Daerah bidang kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

- (1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan atas keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan atas kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing perangkat daerah dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dan hasilnya ditetapkan Bupati.
- (5) Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional mengacu kepada ketentuan masingmasing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.

- (6) Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pimpinan Perangkat Daerah yang diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Tugas dan Fungsi Jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis serta ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 63

Dalam hal masih terdapat jabatan struktural dalam struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 64

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Camat dan Direktur RSUD merupakan Jabatan Administrator eselon III.a.
- (4) Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Administrator eselon III.b
- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas, Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Sekretaris Kecamatan tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Lurah merupakan Jabatan Pengawas eselon IV a
- (6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Daerah kelas A merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
- (7) Kepala UPT daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka semua peralihan urusan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peralihan Pembiayaan, Perlengkapan, Personil dan Dokumentasi (P3D) perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan Koordinator/Sub Koordinator pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- 1. Peraturan Bupati Toba Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba;
- 2. Peraturan Bupati Toba Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba;
- 3. Peraturan Bupati Toba Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Toba;
- 4. Peraturan Bupati Toba Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba;
- 5. Peraturan Bupati Toba Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba;
- 6. Peraturan Bupati Toba Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba;
- 7. Peraturan Bupati Toba Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba;
- 8. Peraturan Bupati Toba Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba;
- 9. Peraturan Bupati Toba Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Toba;
- 10. Peraturan Bupati Toba Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba;
- 11. Peraturan Bupati Toba Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
- 12. Peraturan Bupati Toba Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toba;
- 13. Peraturan Bupati Toba Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba;

- 14. Peraturan Bupati Toba Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;
- 15. Peraturan Bupati Toba Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Toba;
- 16. Peraturan Bupati Toba Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Toba;
- 17. Peraturan Bupati Toba Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba;
- 18. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba;
- 19. Peraturan Bupati Toba Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba;
- 20. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba;
- 21. Peraturan Bupati Toba Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Toba;
- 22. Peraturan Bupati Toba Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba;
- 23. Peraturan Bupati Toba Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
- 24. Peraturan Bupati Toba Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba;
- 25. Peraturan Bupati Toba Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba;
- 26. Peraturan Bupati Toba Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba;
- 27. Peraturan Bupati Toba Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
- 28. Peraturan Bupati Toba Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Toba; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SESTENDARAB POBA

TOBA

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH


NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002

OB


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI STAF AHLI BUPATI TOBA



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SESETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002 BUPATI TOBA,

Cap/dto


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOBA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002 BUPATI TOBA,

Cap/dto


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TOBA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002 BUPATI TOBA,

Cap/dto


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA





LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH






LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOBA



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

 ${\tt TENTANG} \qquad : \quad {\tt KEDUDUKAN, \, SUSUNAN \, \, ORGANISASI, \, TUGAS \, \, DAN \, \, FUNGSI}$

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

NIP. 19750804 200502 1 002




LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH






LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH






LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL: 4 FEBRUARI 2022

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN





Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA

NIP. 19750804 200502 1 002




LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH




LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA




LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002 POLTAK SITORUS

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH




LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TOBA




LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH NIP. 19750804 200502 1 002 POLTAK SITORUS

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH




LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA




LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH






LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA



LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2022 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA

